



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM

NOMOR : 11/HK.03.1/5271/2022

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI

SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram, perlu penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik di Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik di bidang pemilihan umum kepada masyarakat luas, serta mengembangkan pelayanan publik berbasis elektronik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram, perlu tata kelola dan manajemen penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik secara terintegrasi, terpadu, efektif dan efisien.
- c. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum, untuk

meningkatkan keterpaduan pelaksanaan Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, serta pemantauan dan evaluasi SPBE di Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram perlu dibentuk Tim Koordinasi SPBE;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu dibentuk Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram Tahun 2022.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
3. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 nomor 1258).

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM TAHUN 2022.
- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram Tahun 2022, dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas:
- a. Pengarah : memberikan arahan terhadap penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram Tahun 2022.
 - b. Pelaksana : melaporkan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram Tahun 2022.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram Tahun 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 13 Januari 2022

KETUA,

ttd

M. HUSNI ABIDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MATARAM

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber

Daya Manusia



Pratama Adinagara

LAMPIRAN:
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA MATARAM
NOMOR : 11/HK.03.1/5271/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK (SPBE) PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM
TAHUN 2022.

SUSUNAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK (SPBE) KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM
TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	KET.
A. TIM PENGARAH			
1.	M. HUSNI ABIDIN, S.Ag.	KETUA	
2.	EDY PUTRAWAN, S.H.	WAKIL KETUA	
3.	I KETUT SWENA, S.H.	ANGGOTA	
4.	SOPAN SOPIAN HADI, S.E. M.M.	ANGGOTA	
5.	SYAIFUDDIN, S.H.	ANGGOTA	
B. TIM PELAKSANA			
1.	LALU AGUS SUHARDIMAN, S.Kom.	KETUA	
2.	ANGGAR KUSUMA NEGARA, S.S.T.	SEKRETARIS	
3.	LALU AMRULLAH. S.H.	ANGGOTA	
4.	PRATAMA ADINAGARA, S.H.	ANGGOTA	

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 13 Januari 2022

KETUA,

ttd

M. HUSNI ABIDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MATARAM
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber
Daya Manusia

